



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Abdul Hamid Naraha bin Hamra Naraha, Tempat tanggal lahir Watran 01 Desember 2940, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Watran Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara , Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Wa Ode Nursia Naraha binti La Dula, Tempat tanggal lahir Kairatu, 06 Juli 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tertanggal 14 Oktober 2019 dalam register perkara dengan Nomor 343/Pdt.P/2019/PA.Tul mengajukan dalil-dalil yang telag di beri penjelasan secukupnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan PPN Ohoitel bernama Abdurrahman Abud ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Dula, dengan saksi masing-masing bernama Yusuf Toker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amir Rahalek, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati ;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa setelah pernikahan tidak ada pihak ketiga yang menggagu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengusrus buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Hamid Naraha bin Hamra Naraha**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Nursia Naraha binti La Dula**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1997 di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mendapat penjelasan dan melengkapi seperlunya tanpa merubah substansinya dan lainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Jamaludin Badmas bin Abu Bakar Badmas, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon I, dan Tetangga dengan pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Ohoitel pada tahun 1997, tetapi tanggal dan bulan saksi sudah lupa dan saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Dula**, dan yang menikahkan para Pemohon Imam petugas P3N kala itu bernama Abdurahman Abud ;
- Saksi tidak tahu, tidak keluar Akta Nikahnya, meskipun dulu yang menikahkan P3N dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama **Ysusuf Toker dan Amir Rahalek**, keduanya sudah meninggal dunia, mahar/mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan adanya ijab qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Watran, Ohoitel, Pulau Dullah Utara Kot Tual, dan sampai sekarang tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

2. Hi. Yakub Naharayaan bin Hasan Narahayaan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Watran Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kerabat dekat (Keponakan) pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang menikah Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kot Tual ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan menikah tetapi hanya mengingat tahunnya yaitu sekitar tahun 1997:
- Bahwa saksi tidak hadir ikut hadir menyaksikan pernikahan para Pemohon karena ada sesuatu hal yang tidak bias ditinggal kala itu, tetapi saksi mendapat undangan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kanudung Pemohon II yang dating dari Kairatu, saksi nikah tidak tahu, tetepi menurut kebiasaan imam masjid/pengurus masjid;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Yusuf Toker (Imam Masjid) dan Amir Rahalek (seorang Khatib jumat), maharnya saksi tidak tahu tetapi saksi meyakini sebuah pernikahan harus ada mahar, karena harus memenuhi rukunnya termasuk adanya ijab qabul;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon tinggal di Watran, Pulau Dullah Utara, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyatan administrasi untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **1 Desember 1997**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **LA Dula**, dan maharnya berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dua orang saksi pernikahan adalah **Yusuf Toker dan Amir Rahalek**, dan **adanya ijab qabul**;
- 2.-----Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus dida cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- 3.-----Bahwa di antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- 4.---Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai tata cara syari'at Islam;
2. Bahwa selama menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah terpenuhi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi pernikahan para Pemohon belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ketentuan tersebut menurut adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 1 Desember 1997, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan para Pemohon sebenarnya menikah dihadapan P3N waktu itu, namun tidak keluar Akta Nkahnya, lagi pula melihat situasi dan kondisi di Tual-Maluku pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Buku Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, Majelis berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka Majelis Hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abdul Hamid Naraha bin Hamra Naraha**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Nursia Naraha binti La Dula**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1997 di Dusun Watran, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 RAbiul Waal 1441 *Hijriyah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Adam Malik, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Adam Malik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sabtu Matdoan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	PNBP Relaas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.** 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)